

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 368 AYAT 2 KUHP
TENTANG PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN DI PENGADILAN
NEGERI BEKASI
(Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pid.B/2015/PN.BKS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA :WARMAN

NPM :201110115077

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WARMAN

NPM : 201110115077


FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 368
AYAT 2 KUHP TENTANG PEMERASAN DENGAN
PENGANCAMAN DI PENGADILAN NEGERI
BEKASI (Studi Kasus Putusan Nomor
166/Pid.B/2015/PN.BKS)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



Singgih Rahadi,SH,MM



Istiqomah,SH,.M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI “B” NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014**

NAMA : WARMAN
NPM : 201110115077
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 368 AYAT 2 KUHP TENTANG
PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN DI PENGADILAN NEGERI
BEKASI
(Studi Kasus Putusan Nomor 166 /Pid.B/2015/PN.BKS)

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada tanggal 26 Agustus 2015
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan


Dr. H. Syahrir Kuba,S.Sos, SIK, MM
Dekan

Prof. Kuntoro,SH.,MH.,Ph.D
Ketua Penguji

Herbert Napitupulu,SH.,MH

Penguji I

Suyanto Sidik,SH.,MH
Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : WARMAN

NPM : 201110115077

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 368 AYAT 2
KUHP TENTANG PEMERASAN DENGAN
PENGANCAMAN DI PENGADILAN NEGERI BEKASI (Studi
Kasus Putusan Nomor 166/Pid.B/2015/PN.BKS)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 14 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,
Tanda Tangan



MOTTO

“SEMANGAT YANG MEMBANGUN SEGALANYA TETAP SEMANGAT DALAM
HAL APAPUN PASTI AKAN MENDAPATKAN HASIL YANG SESUAI”

PENULIS MEMPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK :

AYAH KU TERSAYANG PARNO

IBU KU TERCINTA GUNAH

ABANGKU YANG PERTAMA TRISNO

ADIKKU YANG PERTAMA RANENSIH

ADIKKU YANG KEDUA SUNDARU

DAN SEMUA TEMAN-TEMAN KU SEPERJUANGAN DI FAKULTAS

HUKUM UBHARA JAYA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkah dan rahmat Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini, penulis memilih judul: *“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 368 Ayat 2 KUHP Tentang Pemerasan Dengan Pengancaman Di Pengadilan Negeri Bekasi (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pid.B/2015/PN.BKS)”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Bambang Karsono,SH.,MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta raya
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos.,SIK.,MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya
3. Singgih Rahadi,SH.,MM. Selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikirannya dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Istiqomah,SH.,MH. Selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.

5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran bagi saya
6. Kedua orang tua saya, ayahanda Parno dan ibunda Gunah, terima kasih atas pengorbanannya yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, serta abangku Trisno dan juga adik-adiku Ranensih dan Sundaru yang juga terus-menerus memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya, khususnya untuk angkatan 2011 yang pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pada pembaca demi kesempurnaan skripsi ini

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 14 Agustus 2015

Penulis



Warman

ABSTRAK

Warman, 201110115077, “*Analisis Yuridis Penerapan pasal 368 ayat 2 KUHP Tentang Pemerasan Dengan Pengancaman Di Pengadilan Negeri Bekasi (Studi Kasus Putusan Nomor 166 /Pid.Bs/2015/PN.BKS)*”

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Pemerasan dan Pengancaman.

. Tindak Pidana Pemerasaan dengan Pengancaman kekerasan termasuk dalam tindak pidana biasa. Pemerasan dengan pengancaman kekerasan dikategorikan sebagai kejahatan biasakarena korban yang diakibatkan oleh tindak pidana pemerasaan dengan pengancaman kekerasan adalah sangat masif, karena dengan pemerasan dan pengancaman kekerasan, kerugian yang diderita oleh seseorang sangat merugikannya atau bagi orang lain. Sebagaimana tertuang dalam Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang pemerasan, dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Namun demikian dalam pasal 368 ayat 2 yaitu berlaku pada ketentuan pasal 365 ayat (2), ayat (3), ayat (4).

Penelitian ini dilakukan **bertujuan** Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal ini penulis menggunakan **metode penelitian** yuridis-normatif dengan **menggunakan data sekunder**.

Berdasarkan **hasil penelitian** ditemukan putusan pengadilan negeri bekasipusat nomor 166/K/Pid.B/2015/PN.BKS tanggal 17 Maret 2015 yang menangani kasus pemerasan dengan pengancaman kekerasan yang menurut penulis meskipun penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri kurang tepat, serta mengenai kewenangan hakim pengadilan negeri yang belum diatur secara pasti terhadap penanganan perkara ini.

(Kesimpulan dan saran) agar penjatuhan hukuman dapat dipertegas terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan pengancaman kekerasan dengan tujuan memberikan efek jera sebagai bentuk penanganan yang ekstra karena mengingat pemerasan dengan pengancaman kekerasan sebagai kejahatan yang biasa. Dan untuk para penegak hukum agar dalam melakukan tugasnya bukan hanya berpedoman kepada undang-undang semata melainkan pada hati nuraninya terutama hakim. Selain pemerintah juga harus membuat pengaturan yang pasti terhadap kewenangan hakim dalam perkara ini.

Pembimbing :

Singgih Rahadi.,SH.,MM.

Istiqomah.,SH.,MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
D. Kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran	7
E. Metode penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur Tindak Pidana Sebagai Syarat Pidana	21
B. Pengertian Pidana dan Pidana	24
1. Pengertian Pidana	24
2. Pengertian Pidana	25
C. Teori dan Tujuan Pidana	26
1. Teori pidana	26
2. Tujuan Pidana	27
D. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman	28
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Identitas Terdakwa	30
B. Dakwaan	30
C. Tuntutan	40
D. Putusan Pengadilan Negeri	50

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bekasi dalam Membuat Putusan Nomor 166/Pid.B/2015/PN.BKS	53
1. Teori Penyertaan	58
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	61
B. Apakah Putusan Pengadilan Telah Memenuhi Asas – asas Dalam KUHAP.....	64
1. Asas – asas Yang Menjadi Acuan Kebenaran KUHAP.....	64
2. Sistem Peradilan Pidana.....	66
3. Ketentuan Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman..	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN